

PENYUAP WALIKOTA CIMAHİ DITUNTUT 3 TAHUN PENJARA



fakta.co.id

Dua terdakwa, Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi dituntut tiga tahun penjara plus denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (12/4/2017) di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Kelas 1A, Bandung. Triswara dan Hendriza dinilai terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menyuap Walikota Cimahi nonaktif, Atty Suharty dan mantan Walikota Cimahi, Itoc Tochija. Suap itu untuk mendapatkan proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi senilai Rp135 miliar. JPU KPK menilai terdakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Terdakwa menjanjikan uang suap hingga Rp6 miliar kepada Itoc dan Atty. Untuk memuluskan janjinya tersebut, kedua terdakwa terlebih dahulu mentransfer uang sebesar Rp500 juta kepada Itoc. Penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan di rumah Atty dan Itoc pada 1 Desember 2016. Atty dan Itoc juga sudah dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus tersebut. Sidang pada Kamis pekan depan diagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari Terdakwa.

Sebelumnya, Atty dan Itoc sudah menjadi saksi atas sidang kedua terdakwa ini. Dalam sidang tersebut, JPU KPK membeberkan peranan Itoc yang kerap meminta uang dan mengatur proyek di Cimahi.

Sumber Berita:

1. Tribun Jabar, *Kedua Terdakwa Hanya Menunduk*, Kamis, 13 April 2017, hal. 9;
2. Koran Sindo, *Penyuap Atty Suharti Dituntut 3 Tahun Penjara*, Kamis, 13 April 2017, hal. 2;
3. Pikiran Rakyat, *Penyuap Walikota Cimahi Dituntut 3 Tahun*, Kamis, 13 April 2017, hal. 4;
4. Galamedia, *Penyuap Atty-Itoc Dituntut 3 Tahun*, Kamis, 13 April 2017, hal. 1.

Catatan:

1. Terdakwa adalah seorang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP);
2. Tersangka akan berubah tingkatannya menjadi terdakwa setelah ada bukti lebih lanjut yang memberatkan dirinya dan perkaranya sudah mulai disidangkan di Pengadilan. Kedudukannya harus dipandang sebagai subjek dan tidak boleh diperlakukan sekehendak hati oleh aparat penegak hukum karena ia dilindungi oleh serangkaian hak yang diatur dalam KUHAP;
3. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 Angka 14 KUHAP);
4. Penyidik, menurut KUHAP pasal I butir (1) penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khususnya Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
5. Definisi suap adalah menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap);
6. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah memperbaharui pengaturan tindak pidana suap yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 juncto Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:
 - a. Pasal 5
 - 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- 2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- b. Pasal 12 huruf a
- Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.